RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT GUNUNG MURO WAHANAJAYA

- Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : a. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit);
   b. R.r Arwita Andharu, S.Hut (Anggota); dan
   c. Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT GUNUNG MURO WAHANAJAYA
2. Alamat Kantor : Jl. Mulawarman No. 46 A Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
3. SK PBPH : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.353/Menlhk/ Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 28 Juni 2021
4. Ruang Lingkup audit : PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya seluas ± 42.540 Hektar di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
5. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur Utama : Harianto
   - Direktur : Clarissa Santoso
   - Direktur : Ir. Ikhsanudin
   - Komisaris : Andreas Dharma
6. Nama MR *Auditee* : Ir. M. Yahrul Basor

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. **Perjalanan Kedatangan :** 22 Juni 2022
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Tempat : Basecamp PT Gunung Muro Wahanajaya di Kab. Barito Selatan
   - Waktu : 23 Juni 2022
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
     b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Tempat : Basecamp dan Areal PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya di Kab. Barito Selatan
   - Waktu : 23 – 25 Juni 2022
   - Ringkasan Catatan :
     a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
        - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
        - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
     c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

4. **Pertemuan Penutupan**
   - Tempat : Basecamp PT Gunung Muro Wahanajaya di Kab. Barito Selatan
   - Waktu : 25 Juni 2022
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
     b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
     c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

5. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 7 Juli 2022
   - Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Gunung Muro Wahanajaya adalah sebagai berikut :
     a. PT Gunung Muro Wahanajaya telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
     b. Kepada PT Gunung Muro Wahanajaya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha di bidang kehutanan atas nama PT Gunung Muro Wahanajaya, berupa SK Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan No. 353/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi Kepada PT Gunung Muro Wahanajaya Seluas ± 42.540 Ha (Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Hektar) Di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kaliimantan Tengah. SK ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan salinan sesuai dengan aslinya oleh Plt. Kepala Biro Hukum Maman Kusnandar dan dilampiri Peta Areal Kerja skala 1. 100.000. Terdapat kesesuaian kawasan hutan dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Kalimantan tengah sesuai SK Menhut Nomor SK.539/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan tengah sampai dengan 2017 sesuai SK MENLHK Nomor SK.8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018, dimana HP (Hutan Produksi) seluas 5.432 Ha dan HPT (Hutan Produksi Terbatas) seluas 37.108 Ha Terdapat dokumen legal terkait persyaratan pendirian perusahaan seperti : 1. Akte Pendirian Perusahaan nomor 04 tanggal 9 November 2018 oleh Notaris Mohammad Toyib,SH,MKn dan SK Menkumham Nomor : AHU-0054457.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 14 November 2018. 2. Akte Perubahan Terakhir Nomor : No.11 tanggal 5 Oktober 2021, dibuat oleh Lilis Ismawati Siburian,SH,M.Kn dan SK Menkumham Nomor AHU-0055027.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021; 3. Dokumen NIB No. 8120216261816 dengan Kode KBLI 02121 (Pengusahaan Hutan Alam); 4. Dokumen NPWP : 86.540.797.7-015.000;
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya mempunyai SPP (Surat Perintah Pembayaran) Iuran Hak Pengusahaan Hutan sesuai Nota Dinas Direktur Iuran Peredaran Hasil Hutan dengan Nomor S.206/IPHH/PNBP/HPL.4/5/2021 tanggal 3 Mei 2021. Yang ditujukan untuk PT Gunung Muro Wahanajaya sebagai pemohon PBPH atas areal seluas ± 42.540 Ha di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. PT Gunung Muro Wahanajaya telah membayar lunas IIUPH (Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan) dan telah masuk rekening Kas Negara dengan nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) 268CD7QLTT5E2M10 dengan kode billing 820210519857208 jumlah pembayaran : Rp.6.168.300.000,00 (Enam Milyar Seratus enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan SPP IUPHHKHA.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	*Not Applicable/ (NA)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah dokumen RKUPH PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya periode 2022-2031, RKTPH Tahun 2022, serta wawancara terhadap Manajemen Representatif diverifikasi bahwa bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ *not applicable*.

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPH - PBPH Periode 2022-2031 atas nama PT Gunung Muro Wahanajaya yang disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK .8781/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan RKUPH -PBPH Periode Tahun 2022-2031 an. PT Gunung Muro Wahanajaya Provinsi Kalimantan Tengah. SK ditandatangani an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan hutan Lestari ttd. Dr.Ir.Agus justianto,M.Sc. NIP 19630807 198803 1 001. Dan terdapat dokumen RKTPH tahun 2022 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Gunung Muro Wahanajaya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 001/Kpts-Dirut/RKT/GMW-SMD/V/2022 tanggal 19 Mei 2022. Terdapat lampiran peta RKUPH-PBPH Periode 2022-2031 dengan skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan Peta RKTPH tahun 2022 dengan skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh Direktur Utama dan dibuat oleh Ganis Perencanaan Hutan atas nama Fadli dengan Register Ganis Nomor 01210015844. PT Gunung Muro Wahanajaya akan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di areal kerja PBPH sesuai dengan RKTPH dengan target : Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh alami (hutan alam) a. TPTI I RKTPH tahun 2022 Tebangan seluas 1083 Ha dan jumlah pohon sebnyak 11.390 pohon serta volume sebesar 53.193,32 M3. b. Target PWH Menuju Blok jumlah Volume 104,81 M3 dan jumlah pohon sebanyak 95 pohon Dalam Blok jumlah volume 870,14 M3 dan jumlah pohon sebanyak 896 pohon. c. Total target RKT PH Tahun 2022 Luas 1.083 Ha, jumlah pohon 12.381 pohon dan Volume 54.168,27 M3.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya telah mempunyai peta RKTPH Tahun 2022 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang dengan skala 1 : 50.000 diberi warna merah dan dibuat sesuai dengan prosedur yang benar sebagai berikut : 1. Lampiran Peta RKTPH Tahun 2022 dengan skala 1 : 50.000 terdapat 1 lembar peta yang memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Buffer Zone, Kawasan Pelestraian Plasma Nutfah, Kawasan Pelestarian Satwa Liar, Kebun Benih dan Sempadan Sungai. Ditandai dalam peta berwarna merah. 2. Didalam Peta RKTPH tahun 2022 tidak terdapat kawasan lindung yang berada dalam dan berdampingan dengan blok RKT tahun 2022, tetapi untuk keseluruhan lokasi terdapat pengalokasian kawasan lindung seperti Buffer zone, Kawasan Pelestraian Plasma Nutfah,

			KPSL, Kebun Benih dan sempadan Sungai. Pengalokasian Kawasan Lindung terbukti keberadaannya di lapangan. Terdapat penandaan kawasan lindung Sempadan Sungai Timpah terletak pada koordinat 0°15'27,3" S dan 115°03'22,6"E berupa plang sempadan sungai dan terdapat rintisan batas dengan polet warna merah dan terdapat penandaan Kebuh Benih terletak pada koordniat 0°15'04,2" S dan 115°02'47,6" berupa plang kebun benih, dan rintisan batas dengan polet cat warna merah. Posisi Kawasan lindung Sempadan sungai Timpah dan Kebuh Benih sesuai dengan Posisi pada peta RKTPH Tahun 2022.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta RKTPH tahun 2022 dengan skala 1 : 50.000, sebagai berikut : 1. Lampiran Peta RKTPH Tahun 2022 skala 1 : 50.000 sejumlah 1 lembar memuat Lokasi Blok Tebangan dan petak RKT tahun 2022 2. Peta RKTPH PT Gunung Muro Wahanajaya dibuat oleh Ganis PHPL Canhut an. Fadli Dengan No Reg.01210015844, disetujui oleh Direktur Utama Harianto . Blok Petak RKTPH Tahun 2022 seluas 1.083 Ha dengan Volume 54.168,27 M3. Petak yang disetujui dan distempel pada 11 (sebelas) petak yaitu Petak P4, P5,P6,P7, Q6,Q7;Q8, R6,R7 dan R8. Batas Blok RKT ditandai dengan garis hijau pada peta Batas Blok RKTPH ditandai dengan garis hijau pada peta. Dan terbukti penandaannya dilapangan, berupa penandaan batas blok RKT tahun 2022 berupa plang RKTPH tahun 2022 pada koordinat 0°13'49,62" S dan 115°02'33,38"E, rintisan batas blok RKT berupa polet merah (///) pada pohon pada koordinat 0°13'49,62" S dan 115°02'33,38"E dan rintisan batas petak berupa tanda polet merah (//) pada pohon dan plang batas petak pada koordinat $0^0$13'17,1 S $114^0$03'08,6" E. Posisi penandaan dilapangan sesuai dengan posisi pada peta RKT 2022.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya mempunyai dokumen RKUPH PBPH tahun 2022-2031 yang disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK .8781/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan dilengkapi dengan lampiran peta Kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh Alami (Hutan Alam) Periode Tahun 2022-2031 PT Gunung Muro Wahanajaya skala 1 : 50.000. Penataan Areal Kerja PT Gunung Muro Wahanajaya seluas ± 42.540 Ha terdiri atas kawasan lindung ± 9.414 Ha dan areal produksi ± 33.126 Ha. Rencana penebangan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Dengan etat luas dan volume sebagai berikut : 1. Etat luas minimum ± 11.007 Ha/10 Tahun 2. Etat Volume maksimum ± 667.922,59 M3/10 tahun Target Volume tebangan pada RKTPH agar mengacu kepada hasil ITSP dengan intensitas sampling sebesar 100%.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	*Not Applicable (NA)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah dokumen RKUPH PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya periode 2022-2031, RKTPH Tahun 2022 diverifikasi bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya merupakan PBPH yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT Gunung Muro Wahanajaya tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

<table>
<tr><td rowspan="3">1</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
PT Gunung Muro Wahanajaya telah menetapkan petugas pembuat LHP atas nama Paus Register 04220016560 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya No. 100322025 tanggal 16 Maret 2022, masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 01 Januari 2023 dengan SK Penempatan Ganis Pejabat Pembuat LHP di TPK Hutan No. 105420286906 tanggal 18 Maret 2022.

SK Penetapan TPn, TPK Hutan yang digunakan untuk menerbitkan dokumen LHP berdasarkan pada SK Direktur Utama PT Gunung Muro Wahanajaya Nomor : 002/Kpts-Dirut/GMW-SMD/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022. Lokasi TPn menyebar pada setiap petak tebangan RKTPH tahun 2022 dan lokasi TPK Hutan berada pada Km 63 Jalan Angkutan dengan koordinat S 00^0 15’ 36,7”; E 115^0 03’ 05,5”.

SK Penetapan TPK Antara sesuai dengan SK Direktur Utama PT Gunung Muro Wahanajaya Nomor : SK.003/Kpts-Dirut/GMW-SMD/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, tentang Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara/Logpond PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Lokasi TPK Antara Muara Tuhub pada Km 0 seluas 2 Ha dengan kapasitas 10.000 M3 terletak pada koordinat S 00^0 36’ 48,6” dan E 114^0 48’ 31,7”.

Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya telah memiliki akses ke SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana, jaringan serta SDM yang mampu untuk menjalankan operasional SIPUHH. Terdapat buku ukur lapangan batang per batang yang dibuat dari hasil pengukuran kayu di lapangan dan sudah di upload ke SIPUHH sejumlah 43 batang volume 152,19 M3. Buku ukur telah diunggah ke dalam sistem dan telah diterbitkan LHP pada tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 43 batang volume 152,19 M3 sesuai dengan buku ukurnya.

Selama periode audit (Juni 2021 – 25 Juni 2022) PT Gunung Muro Wahanajaya telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKTPH Tahun 2022 yaitu sebanyak 1 set LHP sejumlah 43 batang volume 152,19 M3 terdiri dari kayu KBB 35 batang volume 143,31 M3, KBS 7 batang volume 8,37 M3 dan KBK sebanyak 1 Btg volume 0,51 M3 dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor LHP/Periode/ Jenis</th><th colspan="2">KB</th><th colspan="2">KBS</th><th colspan="2">KBK</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>006/GMW/Juni/2022</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Tanggal 13 Juni 2022</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Meranti</td><td>35</td><td>143,31</td><td>7</td><td>8,37</td><td>-</td><td>-</td><td>42</td><td>151,68</td></tr>
<tr><td></td><td>- Rimba Campuran</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>0,51</td><td>1</td><td>0,51</td></tr>
<tr><td></td><td>- Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub Total Juni 2021</td><td>35</td><td>143,31</td><td>7</td><td>8,37</td><td>1</td><td>0,51</td><td>43</td><td>152,19</td></tr>
<tr><td></td><td>TOTAL LHP</td><td>35</td><td>143,31</td><td>7</td><td>8,37</td><td>1</td><td>0,51</td><td>43</td><td>152,19</td></tr>
</table>
Sumber : LHP PT GMW SIPUHH Online
</td></tr>
</table>

			Tidak terdapat Stok Kayu dan seluruh kayu yang di-LHP sejumlah 43 Batang volume 152,19 M3 telah digunakan untuk keperluan sendiri guna pembangunan Basecamp sesuai dengan BAP DKDS No.001/DKDS/GMW/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 di TPK Hutan.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara Tahun 2022 sebagaimana verifier 3.1.1. PT Gunung Muro Wahanajaya telah memiliki Tenaga Teknis PHPL PKB-R yang bertugas menerbitkan SKSHHK dan P3KB sebagai berikut : a. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Supian Register 04210007461 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya No. 100622032 tanggal 16 Juni 2022 masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 dengan SK Penempatan Ganis Penerbit SKSHHK di TPK Hutan No. 108131288738 tanggal 16 Juni 2022. b. Ganis PHPL Petugas Penerima SKSHHK di TPK Antara atas nama Paus Register 04220016560 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya No. 100322025 tanggal 16 Maret 2022, masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 01 Januari 2023 dengan SK Penempatan Ganis No. 006/Kpts/GMW-SMD/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022. c. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK Lanjutan di TPK Antara atas nama Supian Register 04210007461 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya No. 100622032 tanggal 16 Juni 2022 masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 dengan SK Penempatan Ganis Penerbit SKSHHK Lanjutan di TPK Antara No. 007/Kpts/GMW-SMD/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022. Selama periode audit (Juni 2021 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 25 Juni 2022), PT Gunung Muro Wahanajaya diverifikasi belum melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Seluruh kayu yang telah di LHP sejumlah 43 Batang volume 152,19 M3 telah digunakan untuk keperluan sendiri guna pembangunan Basecamp sesuai dengan BAP DKDS No. BA.001/GMW/VI/22 tanggal 15 Juni 2022 di TPK Hutan. PT Gunung Muro Wahanajaya diverifikasi telah memiliki akses SIPUHH, sarana prasarana dan jaringan yang memadai serta personil SDM yang mampu untuk melakukan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos di TPn pada kayu yang disarad damun belum dilakukan pengukuran berupa : a) Label warna kuning yang berisi ID-barcode. b) Pengecatan dengan cat warna putih dengan informasi No. Batang, namun belum dilakukan karena kayu baru disarad dan baru ada penempelan ID-barcode. Penandaan label ID-barcode baik pada tunggul dan bontos kayu bisa dibaca dengan barcode

			scanner, dan tanda-tanda PUHH/ barcode telah dapat dilacak-balak sampai ke tunggul. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa kayu hasil produksi PT Gunung Muro Wahanajaya dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul di Petak P5 RKTPH Tahun 2022 pada koordinat S 00^0 13' 21,4" dan E 115^0 02' 46,2" dan sekitarnya. Pelacakan dilakukan hanya sampai dokumen LHP yaitu LHP No. 006/LHP-GMW/BLOKTEBANG/KBS/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 karena belum terdapat pengangkutan kayu dan penerbitan dokumen SKSHHK.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya memiliki SOP Penandaan Kayu dengan Dokumen SOP No. 0311 tanggal 4 April 2022 dibuat oleh Kepala Bagian Pemanenan/ Produksi diperiksa oleh Camp Manager dan disetujui oleh Direksi. Penatausahaan kayu dilakukan melalui SIPUHH Online dengan mengacu kepada ketentuan sesuai dengan PermenLHK No 8 Tahun 2021. Dengan demikian, PT Gunung Muro Wahanajaya telah memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten di lapangan sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang No. P5 RKTPH Tahun 2022 seperti pada verifier 3.1.3.a.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, (Juni 2021 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 25 Juni 2021) PT Gunung Muro Wahanajaya diverifikasi belum melakukan pengangkutan dan pemindahan kayu dengan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara maupun dari TPK Antara menuju Industri Kayu. Namun demikian diverifikasi bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya telah memiliki akses SIPUHH, sarana prasarana dan jaringan yang memadai serta personil SDM yang mampu untuk melakukan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen SKSHHK, menerima kayu di TPK Antara serta mengarsipkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKTPH Tahun 2022 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut : 1. SPP PSDH :

Nomor LHP	SPP PSDH		
	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)
LHP No. 006/LHP-GMW/BLOKTEBANG/KB/VI/2022	820220613553464	13-06-2022	10.834.560,00
LHP No. 006/LHP-GMW/BLOKTEBANG/KBS/VI/2022	820220613553529	13-06-2022	524.160,00
LHP No. 006/LHP-GMW/TRASEJALAN/KB/VI/2022	820220613553626	13-06-2022	773.550,00
LHP No. 006/LHP-GMW/TRASEJALAN/KBK/VI/2022	820220613553713	13-06-2022	66.960,00

Jumlah			**12.199.230,00**

Sumber : SIPUHH dan SIPNBP PT GMW

2. SPP DR

Nomor LHP	SPP DR		
	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US $)
LHP No. 006/LHP-GMW/BLOKTEBANG/KB/VI/2022	820220613553501	13-06-2022	2.207,04
LHP No. 006/LHP-GMW/BLOKTEBANG/KBS/VI/2022	820220613553552	13-06-2022	107,52
LHP No. 006/LHP-GMW/TRASEJALAN/KB/VI/2022	820220613553670	13-06-2022	157,58
LHP No. 006/LHP-GMW/TRASEJALAN/KBK/VI/2022	820220613553759	13-06-2022	8,64
Jumlah			**2.480,78**

Sumber : SIPUHH dan SIPNBP PT GMW

7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya diverifikasi telah melakukan pembayaran PSDH dan DR atas penerbitan SPP dari produksi LHP pada RKTPH Tahun 2022 dan terdapat Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan.

Jumlah pembayaran atas SPP PSDH dan DR adalah sebagai berikut.

1. Pembayaran PSDH senilai Rp 12.199.230,00 sebagai berikut :

Pembayaran PSDH				
Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	NTPN	Bank
820220613553464	13-06-2022	10.834.560,00	9653648VUS8MHR9O	Mandiri
820220613553529	13-06-2022	524.160,00	757AC8N3E14KIRBP	Mandiri
820220613553626	13-06-2022	773.550,00	2F95C61QUHDFBREQ	Mandiri
820220613553713	13-06-2022	66.960,00	A7CC93CIF1MA4RHH	Mandiri
		12.199.230,00		

Sumber : SIPNBP PT GMW

1. Pembayaran DR senilai US$ 2.480,78 sebagai berikut :

Pembayaran DR				
Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US $)	NTPN	Bank
820220613553501	13-06-2022	2.207,04	CFB1B1JNFCHHARAT	Mandiri
820220613553552	13-06-2022	107,52	33DE22G4V73TNRCG	Mandiri
820220613553670	13-06-2022	157,58	0C8480N9VHV4TRG6	Mandiri

			82022061355375 9 | 13-06-2022 | 8,64 | 02A888N3E14KIRIV | Mandiri | | **2.480,78** | | *Sumber : SIPNBP PT GMW*
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerbitan SPP PSDH dan/atau DR oleh PT Gunung Muro Wahanajaya akan dilakukan melalui SIPNBP di mana sistem terkoneksi dengan SIPUHH Online pada penerbitan LHP-nya. Tarif DR dan PSDH yang diterbitkan melalui sistem SIPNBP telah disesuaikan dengan ketentuan penerapan tarif PSDH dan/atau DR untuk wilayah Kalimantan sehingga terdapat kesesuaian dengan persyaratan ukuran dan tarif sesuai tarif pada ketentuan PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014; Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	*Not Applicable (NA)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	*Not Applicable (NA)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit PT Gunung Muro Wahanajaya tidak melakukan pengangkutan kayu dari TPK Antara menuju Industri Kayu ke laur pulau.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	*Not Applicable (NA)*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal. Saat ini PT Gunung Muro Wahanajaya sedang dalam proses untuk sertifikasi legalitas kayunya.

4. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya, telah memiliki dokumen ANDAL sesuai dengan surat Persetujuan ANDAL, RKL-RPL dari Komite Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup No 660/021/LPA-DLH/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang berlokasi di Desa Haragandang Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu PT Gunung Muro Wahanajaya telah memiliki Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan nomor 570/6/LH-SKKL/III/DPMPTSP-2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Di Desa Haragandang, Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Maret 2022

2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya, telah memiliki dokumen RKL-RPL yang disusun berdasarkan hasil kajian dalam dokumen ANDAL sesuai dari Komite Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup No 660/021/LPA-DLH/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang berlokasi di Desa Haragandang Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT Gunung Muro Wahanajaya yang dikelola dan dipantau adalah Komponen fisik kimia, Komponen Biologi, Komponen Sosekbukemas
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya baru menerbitkan RKT 2022 pada Bulan Mei 2022 sehingga belum terdapat laporan semester RKL dan RPL. Kegiatan implementasi yang telah dilakukan yaitu berupa penandaan sempadan sungai Timpah pada koordinat 0º15'04.2" S 115º02'47.6"E dan kebun benih pada koordinat 0º15'27.3" S 115º03'22.6"E serta kegiatan kelola sosial seperti pemberian bantuan pembersihan lahan di Desa Tumbang Baloi, Desa Tumbang Bauh dan Desa batu Tojah, serta terdapat berita acara penyelesaian pekerjaan untuk pembangunan camp kepada masyarakat Desa Tumbang Baloi, Desa Muara Tuhup, Desa Tumbang Bauh, dan Kelurahan Muara Tuhup.

5. Indikator 1.5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya memiliki dokumen Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No SOP-0104. Seluruh dokumen SOP terkait K3 tersebut di atas dibuat oleh HRD (06 Juni 2022) oleh EHS Head, diperiksa oleh Manager Camp (08 Juni 2022) dan disetujui oleh Direktur (14 Juni 2022). PT Gunung Muro Wahanajaya memiliki personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan dengan dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 telah disahkan oleh Direktur sesuai dengan Surat Keputusan no 027/Lgl/GMW-VLK/VI/2022 tentang Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3) PT Gunung Muro Wahanajaya tanggal 6 Juni 2022 dengan Penanggungjawab Manager Camp (Ir. M. Yahrul Basori)
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya memiliki daftar peralatan K3 per Juni 2022. Peralatan K3 yang dimiliki diantaranya APAR, Helmet keselamatan, Sepatu Safety, Sepatu Boot, Sarung tangan, sarung tangan las, topeng las, kotak P3K, First Aid, rompi safety. Seluruh keadaan peralatan K3 dalam keadaan baik dan baru. Hasil observasi lapangan diketahui bahwa peralatan K3 masih berfungsi dan dinilai cukup lengkap.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya memiliki catatan kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2022. Selama tahun 2022 (Bulan April-Juni 2022) tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil) yang dibuat

			oleh Ka Personalia dan diketahui Manager Camp. Selain itu terdapat upaya dalam menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu diantaranya pemberian APD kepada pekerja sesuai dengan tingkat resiko, himbauan Penggunaan APD bagi seluruh pekerja di lapangan dan kantor sesuai dengan tingkat resiko bahayanya, safety talk setiap minggu, briefing K3 kepada karyawan yang baru masuk.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya masih belum terbentuk/tidak terdapat serikat pekerja, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berorganisasi bagi karyawan yang. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan tersedianya Surat Keputusan Direktur PT Gunung Muro Wahanajaya No 040/Dirut/GMW-Smd/V/2022 tanggal 28 Mei 2022. Pada dokumen ini ditetapkan pemberian kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi pekerja sesuai ketentuan pemerintah kepada karyawan PT Gunung Muro Wahanajaya.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Gunung Muro Wahanajaya periode 2022-2024. Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut masih dalam proses pengesahan sesuai dengan surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan nomor 070/GMW-SMD/GMW-HRD/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022 yang ditujukkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang diterima tanggal 16 Juni 2022
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen daftar karyawan PT Gunung Muro Wahanajaya periode 26 Mei-25 Juni 2022 yang dibuat oleh M. Sibawaehi (Ka Personalia) sejumlah 55 orang dimana termasuk dari karyawan baru sejumlah 6 orang. Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, diketahui bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya terdapat karyawan termuda a.n Rusdi bagian helper/pembantu umum dengan umur 17 tahun 11 bulan. Berdasarkan tingkat pekerjaan tidak termasuk yang beresiko tinggi dengan menyertai surat pernyataan orang tua, dan rekomendasi kepala Desa Liang Nyaling.

Samarinda, 8 Juli 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur